



JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan : 121001103062500727

Nilai : Rp 2,808,035,640.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV NIRWANA TIRTA ABADI, JL. MERAK KOMPLEK PERUM MUTIARA SIMPANG RIMBO BLOK AB NO. 04, KEL. KENALI BESAR, KEC. ALAM BARAJO Kota Jambi, sebagai Penyedia Jasa, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIDANG BINA MARGA SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI, JALAN H. AGUS SALIM NO. 2 KOTABARU JAMBI**, sebagai Pemilik, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 2,808,035,640.00 (terbilang DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH RUPIAH).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **JALAN SIMP. MARGOYOSO - SUMBER AGUNG - AIR HITAM/SIMP. MENTAWAK (DBH SAWIT)** sebagaimana ditetapkan berdasarkan kontrak dari **PENERIMA JAMINAN** No. : T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025, Tanggal 24 Juni 2025 (Surat Perjanjian).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan **TERJAMIN** dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

CV NIRWANA TIRTA ABADI

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal 24 Juni 2025
Penanggung
PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA



PIPIN NIRWANA
DIREKTUR

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUB KEGIATAN
PEMBANGUNAN JALAN**

WAHYU HIDAYAT, S.T.
PENATA MUDA TK. I
NIP. 19780821 201212 1 001

Sidik Yuni Handoko
Branch Manager



Arif Saputra
Business Assistant Manager

Premi Dibayar : Rp 16,763,069.00

Note :

1. Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem
2. Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan
3. Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader

PSNS1103L_2/ALVINW



jasa raharja putera

**insurance SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN UANG MUKA**

www.jrp.co.id

Yang Bertandatangan dibawah ini.

Nama : Sidik Yuni Handoko
Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan atas nama

Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Jasaraharja Putera
Berkedudukan : Jambi
Alamat : JL. Kolonel Slamet Riyadi No.99, Broni, Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Uang Muka : PT. Asuransi Jasaraharja Putera
Nomor / Tanggal : 121001103062500727 / 24 Juni 2025

Untuk pembayaran uang muka penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : T-600.2.10.2_15/JLN/DPUPR-5.2/VI/2025, Tanggal 24 Juni 2025 sebesar Rp 2,808,035,640.00 (terbilang DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN JUTA TIGA PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH RUPIAH) adalah Jaminan Uang Muka yang sah/ benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Uang Muka bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jambi, 24 Juni 2025

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA
Branch Office Jambi



Sidik Yuni Handoko
Branch Manager